

SKRIPSI

**HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA PROSES
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA KUPANG**

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

AGRIPINA ALMA FRIDA PAUS

NIM: 51119093

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

"HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN
BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA PROSES PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG"

NAMA : AGRIPINA ALMA FRIDA PAUS
NOMOR REGISTRASI : 51119033
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : Dwytiast Witarti Rahawati, SH., MH


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., MH
NIDN: 0812096801

PEMBIMBING II



Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

DISETUJUI OLEH

DEKAN
FAKULTAS HUKUM


Pius Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM


Br. Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id> Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 - Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Dua*belas sampai pukul *Tigabelas* *Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Aripina Alma Frida Paus
Tempat/Tgl. Lahir : Lengor, 16 Maret 2001
N I M : 51119093
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Hambatan Pelaksanaan atas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Yustinus Podo, SH, M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Arman, SH, M.H |
| 3. PENGUJI I | : Benediktus Peter Lay, SH, M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Yustinus Podo, SH, M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Ferdmandus N. Lobo, SH, M.H |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Firdaus Samara, SH, M.Hum
NIDN / 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH, M.H
NIDN / 080504800

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan terhebat Bapak Evaristus S. Suwardi dan Mama Maria Padul yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai, dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran sampai saat ini.
3. Adik tersayang, Arga Paus, Airin Paus, Aurel Paus, Arumi Paus yang juga sentiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Kepada sahabat-sahabat saya Riany, Filin, Tia, Coni, Putri, Nelci, Ocint, Kerin, Fikry, Ana, Kelvin yang senantiasa membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unwira Kupang
6. Semua teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2019.
7. Almamater Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Motto

MAZMUR, 126: 5

Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata,

Akan menuai dengan bersorak-sorai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mah Esa, karena atas segala berkat, rahmat, dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah proses yang panjang dan melelahkan tetapi pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggan dan kebahagiaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Penilai 1 yang telah memberikan masukan kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr Yustinus Pedo S.H .M.Hum Sebagai dosen penilai II yang telah memberikan masukan kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi
5. .Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Pembimbing 1 yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan
6. Bruder Yohanes Arman SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.

8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
9. Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, Desember 2023

Penulis

ABSTRAK

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Agar penyelesaian perkara tidak membutuhkan waktu yang lama maka dari itu dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara Paling Lama 6 Bulan diharapkan dapat membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dalam berperkara. Namun setelah diberlakukan SEMA ini penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih tidak dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan.. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan negeri kelas IA Kupang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Hasil penelitian dari penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang ini apabila ditaati dan disepakati dapat membantu, mempermudah, dan mempercepat proses berperkara namun dalam penerapannya juga terdapat hambatan yang membuat persidangan menjadi lama, bertele-tele, dan menambah biaya yaitu dikarenakan mengatur waktu hakim akibat banyaknya perkara, tidak konsistennya para pihak untuk hadir dalam persidangan, kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya penerapan asas ini serta susahny melakukan pemanggilan karena alamat para pihak yang jauh. Dengan demikian, sebagaimana teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik. asas ini masih kurang dan tidak berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya SEMA RI No. 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara paling lama 6 bulan belum terlaksanakan sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapannya sepertinya mengatur waktu hakim dikarenakan banyaknya perkara, tidak konsistennya para pihak dalam menghadiri sidang, jauhnya alamat para pihak, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya asas ini sehingga membuat proses perkara menjadi lama serta mendapat penambahan biaya. Oleh karena itu, Pengadilan harus lebih tegas kepada para pihak agar konsisten mengikuti sidang serta memberitahu masyarakat adanya asas ini. Dan bagi para pihak agar tidak seenaknya untuk tidak mengikuti persidangan karena apabila ditunda maka akan membutuhkan penambahan biaya

Kata Kunci : Asas Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
Daftar Isi	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian :	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara prdata perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 LandasanTeori	9
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	9
2.2 Landasan Konseptual	14
2.3.1.Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.....	14

2.3 Perkara Perdata	20
2.2.4.1. Pengertian Perkara Perdata	20
2.2.4.2. Istilah dan Pengertian Pegawai Negeri Sipil	21
2.4 Alur Berpikir	27
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	28
3.5.1 Pendekatan Yuridis Sosiologis.....	28
3.5.2 Pendekatan Perundang-Undangan	28
3.5.3 Spesifikasi Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden	30
3.5 Sampel.....	30
3.5.1 Responden	30
3.6 Jenis Data	30
3.6.1. Data Primer	30
3.6.2. Data Sekunder	31
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.7.1 Wawancara	31
3.7.2 Dokumentasi	31
3.7.3 Observasi.....	31
3.8 Metode Analisis Data.....	32

BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian	33
4.2 Pembahasan.....	52
BAB V.....	56
PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56